

MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI MELALUI BIMBINGAN TEKNIS OSS RBA DAN LKPM ONLINE KOTA BLITAR

Devita Monica^{1*}, Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri²,

¹Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

²Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*e-mail korespondensi: devitamonicaa@gmail.com

Abstract

Investment can be defined as the activity of placing capital in the form of money or other valuable assets into an object, institution, or a party with the hope that the investor will benefit after a certain period of time. The Blitar City Investment and One-Stop Integrated Service Office has an important role in carrying out the analysis and development of investment potential and opportunities in the City of Blitar. One of the efforts made in developing investment is to oversee LKPM reporting in every existing business sector. However, the problem faced is that some business actors still do not understand how to report LKPM online. Therefore, as a form of community service from the Bali National University of Education (UNDIKNAS), we try to apply it to business actors in Blitar City with the hope of increasing understanding of business actors regarding the provisions for implementing investment regarding OSS-RBA and Investment Activity Reports (LKPM). The method used is empirical research by conducting direct guidance to business actors. The results of this study indicate that the implementation of the OSS-RBA Bimtek has been carried out and is at an effective level as an effort to accelerate the licensing process in Blitar City and increase knowledge for business actors

Keywords: *Investment, OSS RBA, Investment Activity Report*

Abstrak

Investasi bisa didefinisikan sebagai aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya kedalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar memiliki peranan penting dalam melaksanakan analisa dan pengembangan potensi serta peluang investasi di Kota Blitar. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan investasi yaitu dengan mengawasi pelaporan LKPM pada setiap bidang usaha yang ada, Namun permasalahan yang dihadapi yaitu beberapa pelaku usaha masih belum memahami bagaimana melakukan pelaporan LKPM secara daring. Oleh Karena itu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Pendidikan Nasional Bali (UNDIKNAS), kami mencoba menerapkannya kepada pelaku usaha yang ada di Kota Blitar dengan harapan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal mengenai OSS-RBA dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dimana dengan melakukan bimbingan langsung kepada pelaku usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimtek OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Blitar serta menambah pengetahuan bagi pelaku usaha terkait pelaksanaan pelaporan LKPM Online.

Kata Kunci: *Investasi, OSS RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal*

Accepted: 2023-08-21

Published: 2023-10-04

PENDAHULUAN

Pada era disrupsi 4.0 saat ini yang dapat memudahkan segala aktivitas manusia dimana teknologi memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan dunia. Hal ini tentunya dapat berdampak positif bagi manusia jika mampu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Adanya perkembangan teknologi bisa dirasakan salah satunya oleh pelaku usaha dalam mendirikan usahanya dimana mereka saling bersaing untuk mempromosikan usahanya kepada masyarakat jangkauan luas. Dengan melakukan upaya tersebut pelaku usaha berharap agar usahanya dapat dikenali dan menarik perhatian masyarakat.

Investasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini didasari karena investasi yang dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Ramadani, 2023). Investasi bisa didefinisikan sebagai aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya kedalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.

Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (Online Single Submission) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal mengenai OSS-RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan dalam hal penanaman modal. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di Sekitar Kota Blitar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Blitar.

METODE

Metode yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi bagi pelaku usaha Kota Blitar dengan tujuan agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya suatu perizinan dan melakukan pelaporan LKPM online. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sasana praja pada pukul 08.00 sampai 13.00 WIB, dengan mengundang dua narasumber dari pihak eksternal. Materi yang diberikan kepada pelaku usaha ialah tentang bagaimana prosedur melakukan perizinan dan pelaksanaan pelaporan LKPM online bagi pelaku usaha.

Tahap Persiapan

Pada tahap pertama atau tahap persiapan, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan beberapa pelaku usaha di Kota Blitar. Melakukan observasi dan wawancara untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta menghimpun para pelaku usaha sebagai peserta kegiatan.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan kedua atau pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua bagian. Tahap yang pertama ialah sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada warga mengenai pentingnya Investasi untuk para pelaku usaha. Lebih lanjut tahap berikutnya ialah Memberikan pengetahuan tentang sistem OSS (OSS Kementrian Investasi/ BKPM. <https://oss.go.id/>)

Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap ketiga yaitu melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan ini akan dievaluasi selama pelaksanaan berjalan. Evaluasi awal dilakukan oleh tim pelaksana dalam dua hal kegiatan yakni kegiatan inti dan luar kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan yang dilakukan saat diberikannya pendalaman materi dan pelatihan pengisian pada system OSS RBA. Lebih lanjut, di luar kegiatan inti, yaitu kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat telah mengerti dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan Investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar memiliki peranan penting dalam melaksanakan analisa dan pengembangan potensi serta peluang investasi di Kota Blitar. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan investasi yaitu dengan mengawasi pelaporan LKPM pada setiap bidang usaha yang ada di Kota Blitar. Pelaporan LKPM wajib dilakukan secara daring melalui web OSS bagi Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission).

Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar memiliki permasalahan yaitu beberapa pelaku usaha di Kota Blitar masih belum memahami bagaimana tata cara melakukan pelaporan LKPM secara daring, karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui cara menggunakan teknologi, sehingga menyebabkan beberapa Pelaku Usaha belum melaksanakan Pelaporan LKPM kegiatan usahanya.

Bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM online dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha Kota Blitar terkait prosedur melakukan perizinan dan pelaksanaan pelaporan LKPM online bagi pelaku usaha. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di sekitar Kota Blitar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Blitar. Pendekatan sosialisasi dipilih melalui pemaparan materi, diskusi dan praktik secara langsung. Berdasarkan sosialisasi tersebut juga untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal para pelaku usaha di Kota Blitar agar lebih maksimal.



Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online bersama para pelaku usaha



Gambar 2. Penyampaian materi OSS RBA dan LKPM Online oleh pemateri

OSS-RBA merupakan suatu aplikasi berbasis web yang difungsikan agar dapat menolong dalam upaya pengajuan, pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS-RBA memberikan informasi berupa data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll (Sanjaya, 2023).

Ada beberapa manfaat Penggunaan OSS RBA (Rahayu, Paselle, & Khaerani, 2021) salah satunya ialah mengurangi Izin Usaha. Dalam OSS RBA, izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha dengan aktivitas bisnis dengan risiko tinggi. Sedangkan untuk usaha dengan aktivitas bisnis yang memiliki risiko rendah umumnya tidak memerlukan izin ataupun inspeksi dari pemerintah. Dengan adanya sistem berbasis risiko ini, maka usaha dengan risiko tinggi akan semakin mudah untuk mengurus perizinan berusaha sehingga izin usaha yang membutuhkan verifikasi akan berkurang (Kharimah & Isyuniandri, 2022).

Keberadaan "Online Single Submission" diperlukan untuk efektifitas dan efisiensi waktu dalam kebutuhan sang penanam modal dan pelaku usaha mendapatkan izin beraktivitas dalam sektor yang ditekuni. Dalam hal mendapatkan izin melalui "Online Single Submission" ini, pelaku usaha harus melalui berbagai langkah-langkah mengingat tata cara penerbitan izin melalui "Online Single Submission" ini dilakukan melalui sistem yang terkoneksi jaringan internet (Sihombing & Sudiarawan, 2020).

Pelaku usaha dapat membuka laman resmi OSS (Online Single Submission) secara online yang diakses oleh pemohon dimanapun berada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau ke kantor "Pelayanan Terpadu Satu Pintu" (PTSP) ditingkat kementerian, Pertama-tama dilakukan penelusuran ke website www.oss.go.id, pelaku usaha memohonkan pengajuan proses perizinan usahanya dengan mendaftarkan akun untuk dapat mengakses laman OSS (Online Single Submission) Setelah itu, pelaku usaha perlu memilih perizinan apa yang ingin dimohonkan dan mengisi beberapa isian yang sudah terdapat dalam menu "Online Single Submission".

Apabila terdapat pengaduan, Sistem OSS akan memberikan notifikasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melakukan verifikasi dari pengaduan yang ada (Robby, & Tarwini, 2019). Sistem OSS juga dapat memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi jika permasalahannya meliputi sertifikat standar dan izin usaha. Pemblokiran hak akses juga dapat dilakukan jika memang dirasa telah ada penyalahgunaan dari sistem OSS.

Selanjutnya, hal ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah/ Kota sesuai dengan kewenangannya. Secara lebih khusus, pengaduan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPMPTSP Kabupaten/ Kota. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh DMPTSP Kabupaten/ Kota yakni segera melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha. Selanjutnya Hak Dan Kewajiban bagi Penanam Modal yang disebut LKPM Online.

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal juga diatur dalam regulasi Indonesia karena berisikan mengenai perkembangan penanam modal serta kendala yang dihadapi harus disampaikan secara berkelanjutan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal (Suparji, 2020). Di dalam Pasal 1 ayat (39) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal menjelaskan bahwa LKPM: "Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala."

Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ("SPIPISE") untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan periode berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal). 2). Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal):

1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Blitar berjalan dengan lancar. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terbukti efektif dalam hal memperkenalkan system OSS RBA dan LKPM Online. Selain itu, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya untuk mengarsipkan data Investasinya di system yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 509-526.
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 7(4).
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69-79.
- Idham, I., Washliaty, L., & Parohha, L. S. (2022). JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IMPLEMENTATION RELATED TO LICENSING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN BATAM CITY (Research Study at the Batam City One Stop Integrated Service Investment Service (PTSP). *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(6), 753-762.
- Isyuniandri, D. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521-529.
- Kharimah, M., Isyuniandri, D., & Probolinggo Jl Yos, M. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4 (4), 521-529.
- Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPSTP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276-286.

- Lestariningsy, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan data pribadi pengguna sistem layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25-34.
- Meghantara, D. S. (2023). Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Putra, A. P. (2022). Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 174-180.
- Putra, D. M., & Jumiati, J. (2022). Pelaksanaan Pendampingan Online Single Sub-Mission (Oss) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Provinsi Sumatera Barat. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), 164-172.
- Robby, U. B. I., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), 51-57.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Sanjaya, J. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4 (1), 64–78.